

STANDAR MUTU KHUSUS



DOKUMEN
STANDAR VISI DAN MISI



PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP
MAKASSAR

2021

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036d/YBI/II/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR VISI DAN MISI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tridharma pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Visi dan Misi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Visi dan Misi STIE Amkop tercantum standar visi dan misi yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan tridharma di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas



H. Yamuddin Bata Ilyas
YAYASAN
BATA ILYAS



Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asstir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : info@stieAMKOP.ac.idWeb : www.stieAMKOP.ac.id**NO. DOKUMEN:
SPMI STIE
AMKOP/SM/25/II/1/2021****STANDAR TAMBAHAN/KHUSUS
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP
STANDAR PENETAPAN VISI DAN MISI****TANGGAL : 17/01/2021****REVISI : 3****HALAMAN: 6**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS	Sekretaris PPM		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naninsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP</p>	<p>1.1. Visi</p> <p>STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.</p> <p>Kata “menjadi” sebagaimana tertera dalam Visi di atas, bermakna bahwa secara kelembagaan STIE AMKOP Makassar masih dalam tahap “menuju ke” atau tahap “perjalanan”. Kata ”unggul” bermakna bahwa masyarakat luas akan mempercayai STIE AMKOP Makassar sebagai tempat yang lebih baik untuk memperoleh pendidikan; sedangkan kata “mandiri” berarti bahwa STIE AMKOP Makassar dikenal luas dan independen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang baik.</p> <p>“Berdaya Saing” berarti bahwa STIE AMKOP Makassar menangkap Peluang dan menghadapi Tantangan Nasional dan Internasional.</p>
	<p>1.2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	<p>1.3. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan

	<p>bijaksanadalam penerapannya</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, nasional dan internasional
	<p>1.4 Penciri STIE AMKOP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi
<p>2. Rasionale Penetapan Standar penetapan visi dan misi</p>	<p>Visi dan Misi serta rencana pengembangan harus dapat dipahami oleh semua unit/bagian kerja dalam lingkungan STIE AMKOP Makassar sehingga memungkinkan seluruh sivitas akademika dan unit kerja dapat bergerak secara bersama dalam mendukung pencapaian visi dan misi. Dengan adanya pernyataan visi dan misi yang jelas, realistic dan runtut maka akan dapat memotivasi sivitas akademika atau unit kerja untuk bersinergis mewujudkan visi dan misi bersama di masa depan. Untuk mendukung adanya keselarasan dan kesepahaman visi, misi dan rencana strategis dan terimplementasi dengan baik, maka STIE AMKOP memandang perlu untuk menyusun Standar Penetapan Visi dan Misi sebagai pedoman penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan pada tingkat unit kerja yang ada di lingkungan STIE AMKOP Makassar.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar penetapan visi dan misi</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar Visi dan Misi STIE AMKOP dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar Visi dan Misi STIE AMKOP ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Visi dan Misi STIE AMKOP oleh Ketua, Wakil 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar Visi dan Misi STIE AMKOP dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p>

	<p>Pengendalian standar Visi dan Misi STIE AMKOP oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar Visi dan Misi STIE AMKOP dilakukan oleh Waket I Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>	
4. Definsi Istilah	<p>Visi adalah pernyataan tentang cita-cita atau impian unit kerja yang ingin dicapai di masa depan. Khusus untuk program studi, Visi harus juga menggambarkan keunggulan keilmuan (scientific vision) yang ingin diwujudkan.</p> <p>Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh unit kerja dalam usahanya mewujudkan Visi dan mencakup pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.</p>	
5. Pernyataan Standar penetapan visi dan misi	SM.04.A.01	Pimpinan Institusi dan program sarjana, program magister, dan program doktor (DIM) wajib menyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan.
	SM.04.A.02	Pimpinan Institusi, dan program sarjana, program magister, dan program doktor (DIM) wajib mensosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran secara sistematis sehingga mampu dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan minimal 1 kali per semester.
	SM.04.A.03	Pimpinan Institusi dan program sarjana, program magister, dan program doktor (DIM) wajib menyusun Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Strategis (Renstra 5 Tahunan) dan Rencana Operasional (Renop 1 tahunan) yang memuat pentahapan waktu dan tonggak capaian setiap tahapan yang terukur dan realistis yang berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS).
	SM.04.A.04	Pimpinan Institusi wajib mengevaluasi capaian Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran strategis STIE AMKOP minimal 1 kali di setiap akhir tahun anggaran.
	SM.04.A.05	Para Ketua program sarjana, program magister, dan program doktor (DIM) wajib mengevaluasi capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran strategis dan menyusun laporan evaluasi diri program studi dan melaporkan ke Waket I bidang Akademik setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja prodi.
6. Strategi Pelaksanaan Standar penetapan visi dan misi	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian
	SM.04.A.01 SM.04.A.02 SM.04.A.04	Pimpinan Institusi dan program sarjana, program magister, dan program doktor (DIM) melaksanakan penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di tingkat Pascasarjana dan Program Studi.

	SM.04.A.03	Pimpinan Institusi dan program sarjana, program magister, dan program doktor (DIM) menyiapkan dan melaksanakan monev Visi dan Misi, tujuan dan sasaran pascasarjana dan program studi.					
7. Indikator Ketercapaian Standar penetapan visi dan misi	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.04.A.01 SM.04.A.02	Terdapat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.04.A.04 SM.04.A.05	Terdapat laporan evaluasi capaian Visi Misi, Tujuan dan Sasaran strategis STIE AMKOP minimal 1 kali di setiap akhir tahun anggaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8. Dokumen terkait Standar penetapan Visi dan Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penyusunan Visi dan Misi. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Visi dan Misi. 3. Manual Kebijakan Mutu. 4. Manual Penetapan Standar Visi dan Misi. 5. Manual Pelaksanaan Standar Visi dan Misi. 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi dan Misi. 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi dan Misi. 8. Manual Peningkatan Standar Visi dan Misi. 						
9. Referensi Standar penetapan Visi dan Misi	9.1 Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar 9.2 Referensi Eksternal <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 						

	<ol style="list-style-type: none">4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi.6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja
--	--